WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING, LAYANAN PERPUSTAKAAN ANGKUTAN SUNGAI ANAK KELILING, DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DI LUAR JAM KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan informasi dan literasi melalui penyelenggaraan layanan perpustakaan yang merata, inklusif, dan berkeadilan, perlu dukungan pengaturan pelaksanaan tugas bagi petugas layanan perpustakaan secara tertib dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan melalui kegiatan layanan perpustakaan keliling, layanan perpustakaan angkutan sungai anak keliling, dan layanan perpustakaan di luar jam kerja, yang pelaksanaannya melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme perjalanan dinas dalam kota guna mendukung kelancaran pelaksanaan layanan perpustakaan kepada masyarakat;

c. bahwa guna menjamin tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme perjalanan dinas dalam kota yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan Perpustakaan Angkutan Sungai Anak Keliling, dan Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tantang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING, LAYANAN PERPUSTAKAAN ANGKUTAN SUNGAI ANAK KELILING, DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN DI LUAR JAM KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
6. Kepala Dinas adalah kepala pada Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
9. Layanan Perpustakaan Keliling adalah layanan Perpustakaan yang dilaksanakan dengan mendatangi lokasi masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi darat.
10. Layanan Perpustakaan Angkutan Sungai Anak Keliling yang selanjutnya disingkat Layanan PASAK adalah layanan Perpustakaan yang dilaksanakan dengan menggunakan sarana transportasi sungai untuk menjangkau masyarakat di wilayah perairan.
11. Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja adalah layanan Perpustakaan yang dilaksanakan di luar jam kerja untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula.
13. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kota Banjarmasin.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk PPPK Paruh Waktu pada Dinas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota pada kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan PASAK dan Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

a. agar terciptanya penyelenggaraan Perpustakaan yang berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif;
b. terlaksananya tertib pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota yang berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabel; dan
c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
b. mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Kota;
c. biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota;
d. pengendalian internal; dan
e. pendanaan.

BAB IV

PELAKSANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Dalam Kota dilaksanakan untuk mendukung kegiatan:
    a. Layanan Perpustakaan Keliling;
    b. Layanan PASAK; dan
    c. Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja.
(2) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPPK Paruh Waktu pada Dinas.

BAB V

MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK Paruh Waktu pada Dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perintah dari Kepala Dinas.
(2) Persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPT dengan ketentuan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3) PPPK Paruh waktu yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat SPD dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas; dan
    b. dapat dibuat atas nama perwakilan/koordinator dengan dilampiri nama pengikutnya sesuai dengan SPT.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Pasal 7

(1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa uang transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota.
(2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum.
(3) Besaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPPK Paruh Waktu yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sabtu dan Minggu

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 8

(1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
(2) Mekanisme pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Sebagai bagian dari perlengkapan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, PPPK Paruh Waktu pada Dinas harus menggunakan kendaraan operasional dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2024 tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling dan Layanan Perpustakaan Angkutan Sungai Anak Keliling Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil

Negara (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2024 tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling dan Layanan Perpustakaan Angkutan Sungai Anak Keliling Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 April 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 April 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

DOLLY SYAHBANA

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 28